



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Saksi DPR Akan Dihadirkan dalam Pengujian UU Ciptaker

Jakarta, 19 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi DPR pada Selasa (19/10), pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020.

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Kamis (2/9) lalu yang kemudian dilanjutkan pada minggu berikutnya, Kamis (7/9). Pada dua kesempatan tersebut, Pemerintah telah menghadirkan enam ahli dimana seorang pakar hukum internasional Romli Atmasasmita, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Turro Selrits Wongkaren, dan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi dihadirkan pada sidang Kamis (7/9) lalu.

Kemudian, MK menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden untuk pertama kalinya pada Rabu (23/9). Sidang dengan agenda yang sama digelar pada Rabu (6/10) dimana MK telah mendengarkan keterangan dari tiga saksi, yaitu Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani Rumondang, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai, dan salah satu anggota Tripartit pembahasan rancangan UU Cipta Kerja Bernama Beni Rusli

Selanjutnya pada Rabu (13/10) lalu, MK telah mendengarkan keterangan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa, pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman dari Muhammad Fauzan, dan Kepala Departemen Ekonomi *Center of Strategic and International Studies* (CSIS) Yose Rizal Damuri. Dalam kesempatan tersebut, Astawa berpandangan bahwa penilaian para Pemohon bahwa penggunaan (metode) *omnibus law* dalam penyusunan UU Cipta Kerja sebagai cacat formil adalah tidak berdasar. Menurutnya, apabila suatu tujuan undang-undang tidak tercapai, hukum dan prosedur itu yang (perlu) ditinjau ulang karena mungkin tidak relevan dengan konteks masalah, situasi, kondisi, dan dinamika yang terjadi. Senada dengan Astawa, Fauzan menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja sebenarnya merupakan terobosan untuk memenuhi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sesuai arah dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi regulasi yang berlebihan sehingga pemerintahan dan pembangunan melambat. Yose juga menyimpulkan, UU Cipta Kerja dapat menjadi langkah awal melakukan reformasi regulasi ekonomi yang akan mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Adapun Para Pemohon keenam perkara adalah sebagai berikut.

No.	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dkk.
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk.
3	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk.
4	103/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
5	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk.
6	107/PUU-XVIII/2020	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS)

(RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)